

## **BAB II**

### **TINJAUAN PROYEK**

#### **2.1. TINJAUAN MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT**

##### **2.1.1. Pengertian Majelis Rakyat Papua Barat**

Majelis Rakyat Papua, yang selanjutnya disebut MRP, adalah representasi kultural orang asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak mereka sebagaimana telah diatur dalam perundang-undangan dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama.<sup>10</sup> Terbentuknya MRP merupakan hasil pemberian status otonomi khusus oleh Negara Indonesia terhadap Provinsi Papua. Anggota MRP terdiri dari wakil-wakil adat, wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang adalah orang-orang asli Papua.

Istilah MRP sendiri walaupun secara luas dapat merujuk pada organisasi pemerintahan yang berada di Pulau Papua, sebenarnya secara spesifik MRP merupakan istilah yang ditujukan untuk organisasi pemerintahan yang berada di Provinsi Papua, dimana pada Provinsi Papua Barat digunakan istilah MRPB (Majelis Rakyat Papua Barat). Meskipun begitu, struktur serta tugas dari MRP dan MRPB sebagai organisasi pemerintahan adalah sama.

##### **2.1.2. Sejarah Majelis Rakyat Papua Barat**

Pasca reformasi sejak tergesernya Presiden RI kedua, Soeharto, pada tahun 1998, terjadilah gejolak sosial dan politik secara serentak di seluruh wilayah di tanah Papua. Dalam situasi di Papua isu “Papua Merdeka” menjadi isu yang tajam dan terkemuka. Partisipasi rakyat Papua dalam menyatakan sikap politik saat itu adalah Papua harus merdeka dan keluar dari bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada Senin, 26 Februari 1999, “Tim 100” yang merupakan 100 orang wakil tokoh masyarakat Papua, menghadap Presiden RI ketiga, B.J. Habibie untuk menyampaikan keinginan Rakyat Papua dalam memerdekakan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga menjadi Negara West Papua. Mendengar aspirasi rakyat Papua ini, Presiden Habibie

---

<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia. (2004). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua*. Jakarta: Sekretariat Negara.

kemudian menjawab dengan singkat, “Aspirasi yang anda sampaikan itu penting, tetapi mendirikan negara bukan perkara mudah. Pulang dan renungkan kembali aspirasi itu.”



**Gambar II.1.** Dokumentasi Foto Dialog Nasional Tim 100 Papua Barat dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Negara 26 Februari 1999

(Sumber: <https://www.facebook.com/Sonamappa/photos/melawanlupasalah-satu-peristiwa-politik-bersejarah-orang-papua-26-februari-1999-/2704280716467215/>)

Momentum reformasi di Indonesia memberi peluang kepada negara untuk menata dan mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik. Untuk menjawab situasi Politik dan gejolak daerah Papua, di bawah pimpinan Presiden Habibie pada tanggal 4 Oktober 1999, Pemerintah Pusat mengeluarkan Undang-undang Nomor 45 tahun 1999 Tentang Pemekaran Papua menjadi tiga Provinsi: Provinsi Irian Jaya Timur, Irian Jaya Tengah, dan Irian Jaya Barat. Namun demikian tawaran yang diberikan oleh Pemerintah Pusat tidak disetujui oleh masyarakat Rakyat papua karena dianggap sebagai pengalihan politik sementara demi mengurangi keinginan rakyat Papua untuk memerdekakan diri. Penolakan ini diwujudkan dengan aksi demonstrasi oleh masyarakat Papua dengan menduduki Kantor DPRD dan Kantor Gubernur Papua di Jayapura pada 14-16 Oktober 1999.

Lumpuhnya aktifitas pemerintahan serta seluruh komponen di Papua yang menyatakan sikap menolak Pemberlakuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 1999 membuat Negara

Indonesia yang dalam keadaan dilematis, akhirnya melalui ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menetapkan perlunya pemberian status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya sebagaimana diamanatkan dalam ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004 Bab IV huruf (g). Dalam ketetapan MPR RI Nomor 14/Tahun 2000 tentang rekomendasi kebijakan dalam penyelenggaraan Otonomi daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi khusus tersebut melalui suatu penetapan Undang-undang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dengan memperhatikan aspirasi Masyarakat. Hal ini merupakan suatu langkah awal yang positif dalam kerangka membangun kepercayaan rakyat Papua kepada Pemerintah Republik Indonesia.

Otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pembentukan undang-undang terhadap otonomi khusus bagi Provinsi Papua, dibentuklah Tim Asistensi Otonomi Khusus Papua yang beranggotakan kaum intelektual Papua, akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipimpin langsung oleh Frans Alexander Wospakrik yang saat itu adalah Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura. Tim ini bertugas melakukan penjarangan aspirasi pembuatan otonomi khusus, serta secara bersamaan harus menghadapi tuntutan rakyat Papua untuk memerdekakan diri dari Indonesia.

Melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua pada tanggal 21 November 2001, Tim Asistensi Otonomi Khusus Papua sepakat membentuk Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural yang anggotanya terdiri dari unsur-unsur adat, agama, dan perempuan rakyat Papua. Lembaga MRP dianggap penting karena sejak Papua menjadi wilayah Indonesia sampai dengan hari itu, orang Papua tidak pernah dan/atau sulit mengaktualisasikan diri ataupun menduduki jabatan-jabatan politik penting dalam pemerintahan, misalnya menjadi pengurus partai, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Bupati, Gubernur, atau jabatan-jabatan strategis lainnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Tim Penulis MRP. *Sejarah Hadirnya MRP*. Diakses Oktober 17, 2020, dari Majelis Rakyat Papua: <http://mrp.papua.go.id/sejarah-hadirnya-mrp/>

Mengikuti Provinsi Papua sebagai provinsi induk, Provinsi Papua Barat juga mendapatkan status otonomi khusus yang dijabarkan lebih lanjut melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008.<sup>12</sup> Otonomi khusus yang dimiliki Papua Barat menjadikan provinsi tersebut berhak untuk membentuk MRP mereka sendiri, yaitu Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB).

### **2.1.3. Struktur Organisasi Majelis Rakyat Papua Barat**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, anggota MRP dan secara perpanjangan MRPB merupakan orang asli Papua yang diwakilkan oleh wakil adat, wakil agama, dan wakil perempuan yang berasal dari suku-suku asli Papua dan/atau orang yang diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua. Anggota MRPB jumlahnya tidak lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPRPB). Komposisi anggota MRPB terdiri dari:

1. Wakil Adat sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB;
2. Wakil Perempuan sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB; dan
3. Wakil Agama sebanyak 1/3 (sepertiga) dari jumlah Anggota MRPB.

Alat Kelengkapan MRPB terdiri dari pimpinan, kelompok kerja-kelompok kerja, dan dewan kehormatan orang Papua. Pimpinan MRPB merupakan lembaga yang bersifat kolektif mencerminkan unsur adat, agama, dan perempuan yang terdiri atas satu orang ketua dan dua orang wakil ketua. Kelompok kerja merupakan alat kelengkapan MRPB untuk menangani bidang adat, perempuan, dan agama. Jumlah kelompok kerja MRPB sebanyak 3 kelompok kerja yang terdiri atas Kelompok Kerja Adat, Kelompok Kerja Perempuan, dan Kelompok Kerja Keagamaan.

Dewan Kehormatan merupakan alat kelengkapan MRPB yang bertugas dan berwenang melakukan pertimbangan dan penilaian terhadap anggota MRPB. Dewan kehormatan MRPB terdiri dari unsur pimpinan dan anggota MRPB yang mewakili unsur keagamaan, adat, perempuan yang berjumlah paling banyak 5 orang, yaitu 1 ketua dan 4 anggota.

---

<sup>12</sup> Pemerintah Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang*. Indonesia: Sekretariat Negara.

Anggota MRPB yang menjabat pada periode 2017-2022 berjumlah 42 orang yang telah dilantik pada 21 November 2017.<sup>13</sup> Posisi MRPB kemudian dibagi menjadi 1 ketua dan 2 wakil ketua yang disebut pimpinan MRPB, dan anggota yang berjumlah 39 orang. Dalam 42 anggota tersebut, dibagi pula menjadi 3 kelompok kerja (Wakil Adat, Wakil Perempuan, dan Wakil Agama) masing-masing beranggotakan 14 orang dengan komposisi 1 ketua, 1 wakil ketua, 1 sekretaris, dan 11 anggota.

MRPB juga dapat membentuk Alat Kelengkapan lainnya yang bersifat *ad hoc* untuk menangani hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam rapat pleno.<sup>14</sup> Alat kelengkapan tersebut terdiri atas:

1. Panitia Musyawarah;
2. Panitia Urusan Rumah Tangga;
3. Panitia khusus yang dipandang perlu.

Panitia Musyawarah memiliki tugas menangani masalah persidangan MRPB, seperti memberikan pertimbangan tentang penetapan program kerja MRPB, menetapkan kegiatan dan jadwal acara rapat, memutuskan pilihan mengenai isi risalah rapat apabila timbul perbedaan pendapat, serta memberi pendapat dan saran untuk memperlancar kegiatan. Anggota Panitia Musyawarah berjumlah 7 hingga 10 orang.

Panitia Urusan Rumah Tangga memiliki tugas menangani masalah keuangan atau kerumahtanggaan MRPB, seperti membantu pimpinan MRPB dalam menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan MRPB serta merencanakan dan menyusun anggaran MRPB bersama Sekretariat MRPB yang telah disiapkan oleh masing-masing Alat Kelengkapan MRPB dan Sekretariat MRPB untuk kemudian disinkronisasikan oleh Sekretariat MRPB. Anggota Panitia Urusan Rumah Tangga berjumlah 12 orang.

Dalam MRPB, terdapat Sekretariat MRPB yang merupakan unsur pendukung MRPB yang dipimpin oleh seorang sekretaris dan bertugas membantu MRPB dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya. Sekretariat MRPB dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.<sup>15</sup>

---


<sup>13</sup> Redaksi Kabar Papua. (2017, November 20). *Inilah 42 Nama-nama Anggota MRP-PB yang Dilantik*. Diakses Desember 7, 2020, dari Kabar Papua: <https://kabarpapua.co/inilah-42-nama-nama-anggota-mrp-pb-yang-dilantik/>

<sup>14</sup> Majelis Rakyat Papua Barat. (2018). *Peraturan Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Peraturan Tata Tertib Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Masa Jabatan 2017-2022*. Manokwari: Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat.

<sup>15</sup> Pemerintah Provinsi Papua Barat. (2016). *Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat*. Manokwari: Biro Hukum Sekretariat Provinsi Papua Barat.

Susunan Organisasi Sekretariat MRPB terdiri dari:

1. Sekretaris MRPB;
2. Bagian Musyawarah dan Risalah, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Musyawarah dan Peraturan;
  - b. Sub Bagian Risalah dan Pelaporan.
3. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga;
  - b. Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi.
4. Bagian Administrasi Keuangan, membawahkan:
  - a. Sub Bagian Anggaran;
  - b. Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional



**Gambar II.2.** Struktur Organisasi Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat  
(Sumber: Peraturan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor 38 Tahun 2016)

Berikut adalah tabel daftar anggota unit kerja Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat berdasarkan Oktober 2020.

**Tabel II.1. Daftar CPNS dan PNS Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat Oktober 2020**

NO	NAMA LENGKAP	GOL.RUANG	JABATAN SEKARANG
		TMT	TMT
<b>SEKRETARIAT MAJELIS RAKYAT PAPUA BARAT</b>			
1	Yan Victor Dimara, S.Sos	IV/b	Kepala Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		11/30/2010	Eselon (II. A) TMT. 30/10/2018
<b>BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN KEHUMASAN</b>			
2	Nimrod Idie, S.Sos	IV/a	Kepala pada Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2016	Eselon (III. A) TMT. 13/05/2020
<b>SUB BAGIAN ADMINISTRASI UMUM DAN RUMAH TANGGA</b>			
3	Levina Thomas	III/d	Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga pada Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2017	Eselon (IV. A) TMT. 14/01/2017
4	Victor Edyson	II/d	Staf/Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2016	TMT. 01/12/2001
5	Yanuaris Mattias Leftungun, A.Md.P	III/a	Staf/Pelaksana Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2017	TMT. 01/12/2018
6	Lukius Wanggai, S.P	III/b	Staf/Pelaksana pada Sub Bagian Administrasi Umum dan Rumah Tangga Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2019	TMT. 01/09/2018
<b>SUB BAGIAN HUMAS DAN LAYANAN ASPIRASI</b>			
7	Frengki Brabar, A.Md	III/b	Kepala Sub Bagian Humas dan Layanan Aspirasi Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2018	Eselon (IV. A) TMT. 12/05/2020
<b>BAGIAN MUSYAWARAH DAN RISALAH</b>			
8	Zeth Wambrau, S.IP, M.Si	IV/a	Kepala Pada Bagian Musyawarah dan Risalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2016	Eselon (III. A) TMT. 15/01/2020
<b>SUB BAGIAN MUSYAWARAH DAN PERATURAN</b>			
9	Sem Kocu, SH. M.Eng	III/d	Kepala Sub Bagian Musyawarah dan Peraturan Bagian Musyawarah dan Risalah Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2018	Eselon (IV. A) TMT. 14/01/2017

<b>BAGIAN ADMINISTRASI KEUANGAN</b>			
10	Yakonias Yakobus Meiodga, S.Sos	IV/a	Kepala Bagian Administrasi Keuangan pada Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2017	Eselon (III. A) TMT. 14/01/2017
<b>SUB BAGIAN ANGGARAN</b>			
11	Sabina Turot, SP	III/c	Kepala Sub Bagian Anggaran pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2016	Eselon (IV. A) TMT. 14/01/2017
12	Nancy Santhi Paulina Mayor, SH	III/b	Staf/Pelaksana
		10/1/2015	TMT. 01/08/2019
13	Yunus Yansen F Kambu, A.Md	III/a	Staf/Pelaksana pada Sub Bagian Anggaran Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2018	TMT. 01/04/2018
<b>SUB BAGIAN VERIFIKASI DAN PELAPORAN KEUANGAN</b>			
14	Florida Kalasuat, SE	III/d	Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2015	Eselon (IV. A) TMT. 14/01/2017
15	Oktovia Tira Djitmau, S.Sos	III/c	Staf/Pelaksana Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		10/1/2014	TMT. 01/05/2019
16	Dorci Sarlotha Sabarofek, SE	III/a	Penyusun Program dan Evaluasi Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan pada Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		12/1/2015	TMT. 01/12/2014
17	Kalorina Saiba, SE	III/b	Staf/Pelaksana pada Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan Keuangan Sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat
		4/1/2019	TMT. 01/04/2019

(Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Barat)

#### **2.1.4. Tugas Majelis Rakyat Papua Barat**

MRPB mempunyai tugas dan wewenang:

1. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang diusulkan oleh DPRPB;
2. Memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRPB bersama-sama dengan Gubernur;
3. Memberikan saran, pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah maupun pemerintah provinsi dengan pihak



ketiga yang berlaku di wilayah Papua, khusus yang menyangkut perlindungan hak-hak orang asli Papua;

4. Memperhatikan dan menyalurkan aspirasi pengaduan masyarakat adat, umat beragama, kaum perempuan dan masyarakat pada umumnya yang menyangkut hak-hak orang asli Papua serta memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya;
5. Memberikan pertimbangan kepada DPRPB, Gubernur, DPRD kabupaten/kota serta Bupati/Walikota mengenai hal-hal yang terkait dengan perlindungan hak-hak orang asli Papua.

Dalam mendukung MRPB, tugas Sekretariat MRPB adalah:

1. Sekretariat MRPB mempunyai tugas pelayanan administrasi kepada pimpinan dan anggota MRPB dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
2. Bagian Musyawarah dan Risalah mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mendistribusikan tugas, menandatangani, membina, mengikuti pertemuan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas;
3. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mendistribusikan tugas, menandatangani, membina, mengikuti pertemuan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas;
4. Bagian Administrasi Umum dan Kehumasan mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan, mengorganisasikan, mendistribusikan tugas, menandatangani, membina, mengikuti pertemuan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang administrasi keuangan.

## **2.2. TINJAUAN GEDUNG KANTOR PEMERINTAHAN**

### **2.2.1. Pengertian Gedung Kantor Pemerintahan**

Berdasarkan “Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor: 22/PRT/M/2018”, Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang dibangun dengan sumber pembiayaan dana yang sah oleh pemerintah untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik negara atau daerah. Bangunan Gedung Negara terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu bangunan gedung kantor, Rumah Negara, dan Bangunan Gedung Negara lainnya.

Pembangunan Bangunan Gedung Negara adalah kegiatan mendirikan Bangunan Gedung Negara yang diselenggarakan melalui tahap perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, dan pengawasannya, baik merupakan pembangunan baru, perawatan bangunan gedung, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

### **2.2.2. Klasifikasi Gedung Kantor Pemerintahan**

Gedung kantor pemerintahan, sebagai bagian dari Bangunan Gedung Negara, memiliki 3 klasifikasi, yaitu bangunan sederhana, bangunan tidak sederhana, dan bangunan khusus.<sup>16</sup>

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:

1. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai; dan
2. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas sampai dengan 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi).

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi tidak sederhana merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi:

1. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai; dan
2. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan luas lebih dari 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi).

Bangunan Gedung Negara dengan klasifikasi khusus merupakan:

1. Bangunan Gedung Negara yang memiliki persyaratan khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus;
2. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan nasional;
3. Bangunan Gedung Negara yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya; dan/atau
4. Bangunan Gedung Negara yang mempunyai resiko bahaya tinggi.

---

<sup>16</sup> Pemerintah Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara*. Jakarta: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.

## 2.3. TINJAUAN TERHADAP OBJEK SEJENIS

### 2.3.1. *Refurbishment of the Justice Palace of Palencia*



**Gambar II.3.** *Refurbishment of the Justice Palace of Palencia*  
(Sumber: archdaily.com)

Arsitek : Aranguren & Gallegos Arquitectos  
Area : 4345 m<sup>2</sup>  
Tahun : 2017  
Lokasi : Palencia, Spanyol

Perbaikan *Justice Palace of Palencia* adalah guna menyesuaikan dengan kebutuhan Kementerian Kehakiman masa ini, menyelesaikan masalah seperti aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, evakuasi, dan efisiensi energi. Intervensi tersebut menyoroti nilai bangunan saat ini, mempertahankan sepenuhnya keempat fasadnya hingga tingkat cornice, mengganti dan memperbaiki profil jendela dan melakukan pembersihan dan perawatan batu dan bata.



**Gambar II.4.** Atasan *Justice Palace of Palencia*  
(Sumber: archdaily.com)

Di atas cornice batu pertama, dimana sebelumnya terdapat lantai lain dan atap miring yang kualitasnya lebih buruk dibandingkan bagian bangunan lainnya. Itulah mengapa diganti dengan volume baru, lebih ringan dan hening, yang kualitas materialnya cenderung menyatu dengan langit, menonjolkan bagian luhur dari bangunan yang ada.



**Gambar II.5.** Diagram *Justice Palace of Palencia*  
(Sumber: archdaily.com)


### 2.3.2. Office of Waterworks Gangseo



**Gambar II.6.** *Office of Waterworks Gangseo*  
(Sumber: archdaily.com)

Arsitek : LIFE Architects, Rohe Architects  
Area : 995 m<sup>2</sup>  
Tahun : 2018  
Lokasi : Yangcheon-gu, Korea Selatan

Lapisan Publik untuk Kantor Umum—Kantor waterworks adalah tempat banyak pegawai negeri bekerja dan terbuka untuk semua. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menanyakan, “Bagaimana fasilitas pekerjaan umum dapat dipublikasikan”. Sang arsitek telah mempertimbangkan cara-cara baru untuk membangun publisitas dari bentuk otoritatif dan restriktif dari arsitektur publik yang ada. Mereka mendefinisikan ulang publisitas bangunan umum dalam tiga tahap. Tiga langkah tersebut adalah sebagai berikut: hubungan yang efisien antara bangunan baru dan yang sudah ada, fasad bangunan umum, dan taman yang mudah diakses oleh semua orang.



**Gambar II.7.** *Siteplan Office of Waterworks Gangseo*  
(Sumber: archdaily.com)

### 2.3.3. Vitoria-Gasteiz Town Hall Offices



**Gambar II.8.** Vitoria-Gasteiz Town Hall Offices  
(Sumber: archdaily.com)

Arsitek : IDOM

Lokasi : Araba, Spanyol

Salah satu hal yang paling merusak persepsi warga terhadap pemerintah daerah adalah rencana perjalanan penitensi, yang memaksa mereka untuk berpindah dari satu kantor ke kantor lain agar mereka dapat memenuhi kewajibannya dengan dinas kota yang berbeda. Inilah yang sebenarnya ingin dilakukan oleh Dewan Vitoria-Gasteiz dengan memusatkan semua layanan yang berhubungan dengan urusan warga dalam satu gedung.



**Gambar II.9.** Vitoria-Gasteiz Town Hall Offices  
(Sumber: archdaily.com)

Titik awalnya adalah karakter unik dari fasilitas semacam itu, dengan signifikansi penting bagi kewarganegaraan, sang arsitek merasa perlu untuk memisahkan diri dari keterpaduan jaringan perkotaan perumahan dan dalam melakukannya, menetapkan strategi formal proyek. Mereka mengejar hubungan perkotaan tertentu dengan jaring dasar di kawasan lama, inti abad pertengahan. Di sisi utara, bangunan memiliki kurva yang jelas yang menghasilkan volume yang terus menerus dan halus, yang berhadapan dengan tata letak ortogonal kota, memisahkan dirinya dari itu dan mengklaim karakter institusionalnya. Di

selatan, kontinuitas terganggu oleh volume yang lebih kompleks yang menghasilkan pintu masuk utama untuk umum pada saat yang sama mencari koneksi dengan Lapangan San Martin yang baru.



**Gambar II.10.** Interior *Office of Waterworks Gangseo*  
(Sumber: archdaily.com)

Tujuan eksklusif dari bangunan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan teknis kota, menampung 540 tenaga kerja, didistribusikan ke berbagai departemen yang terletak hingga saat ini, di gedung yang berbeda. Salah satu aspirasi fungsionalnya adalah memajukan hubungan administrasi warga negara. Oleh karena itu, departemen layanan pelanggan terletak di area pusat yang bagus, diterangi oleh skylight zenithal, yang seolah-olah merupakan ruang tamu yang megah, menerima, menginformasikan, dan memandu pengunjung.



**Gambar II.11.** Siteplan *Office of Waterworks Gangseo*  
(Sumber: archdaily.com)